SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya, perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus di Tingkat Kabupaten Bombana Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana

Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor : 41/PL.02.1-BA/7406/3/2022 tanggal 2 Agustus 2022 tentang Rapat Pleno

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana

Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE AGUSTUS DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022.
KESATU	:	Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus Tahun 2022.
KEDUA	:	Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

AMINUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA SEKRETARIAT

Edyhasri

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS DI TINGKAT KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2022

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE AGUSTUS TAHUN 2022

PROVINSI : **SULAWESI TENGGARA**
KABUPATEN/KOTA : **BOMBANA**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	KABAENA	4	12	1.106	1.110	**2.216**
2	KABAENA BARAT	5	24	2.687	2.895	**5.582**
3	KABAENA UTARA	6	14	1.489	1.426	**2.915**
4	KABAENA SELATAN	4	10	1.144	1.206	**2.350**
5	KABAENA TENGAH	7	14	1.469	1.483	**2.952**
6	KABAENA TIMUR	7	24	2.649	2.680	**5.329**
7	TONTONUNU	5	20	2.068	1.860	**3.928**
8	POLEANG	10	40	4.814	5.115	**9.929**
9	POLEANG BARAT	11	37	4.322	4.194	**8.516**
10	POLEANG SELATAN	5	21	2.470	2.507	**4.977**
11	POLEANG TENGAH	4	12	1.475	1.440	**2.915**
12	POLEANG TIMUR	5	30	3.270	3.377	**6.647**
13	POLEANG TENGGARA	5	13	1.326	1.418	**2.744**
14	POLEANG UTARA	8	31	3.790	3.552	**7.342**
15	MATAUSU	5	5	665	562	**1.227**
16	MASALOKA RAYA	5	12	1.020	1.051	**2.071**
17	MATAOLEO	11	24	2.475	2.532	**5.007**
18	LANTARI JAYA	9	25	3.158	2.940	**6.098**
19	RAROWATU	9	21	2.058	2.076	**4.134**
20	RAROWATU UTARA	8	19	2.418	2.349	**4.767**
21	RUMBIA TENGAH	5	17	2.159	2.213	**4.372**
22	RUMBIA	5	28	3.319	3.588	**6.907**
TOTAL		**143**	**453**	**51.351**	**51.574**	**102.925**

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edyhasri

jdih.kpu.go.id/sultra/bombana